



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 6**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dipandang belum efektif dalam merekrut penghuni, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk kembali Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengaturan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 29);
  4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA).**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 9 diubah, sehingga dibaca sebagai berikut :

**Pasal 9**

Penghuni atau penyewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berdomisili di Kota Pekalongan, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Lurah setempat;

- b. belum memiliki rumah;
- c. berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah Minimum Kota (UMK) dan paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;
- d. jumlah keluarga paling banyak 4 (empat) orang (suami, istri dan 2 orang anak) atau 3 (tiga) orang dewasa yang sejenis;
- e. sanggup membayar uang jaminan sebesar 2 (dua) bulan sewa;
- f. sanggup membayar uang sewa dan iuran lainnya yang telah ditetapkan;

B. Pasal 10 diubah, sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

Prosedur penghunian rusunawa dilakukan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Pekalongan cq. Tim Rekrutmen dan Pemberdayaan dengan menyertakan :
  - 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili bagi bukan warga Kota Pekalongan yang berdomisili di Kota Pekalongan;
  - 2) fotocopy Surat Nikah (apabila sudah menikah);
  - 3) fotocopy Kartu Keluarga (apabila sudah menikah);
  - 4) surat keterangan penghasilan :
    - i. pekerja formal dari Instansi/Perusahaan tempat bekerja;
    - ii. pekerja informal dari RT diketahui oleh RW dan Lurah;
  - 5) surat keterangan belum memiliki rumah dari RT diketahui oleh RW dan Lurah;
  - 6) pas foto kepala keluarga ukuran 4 x 6 (2 lembar);
- b. memenuhi panggilan wawancara dan verifikasi dari Tim Rekrutmen dan Pemberdayaan;
- c. menandatangani Surat Perjanjian Sewa;
- d. menerima Surat Izin Penghunian Rusunawa.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 Pebruari 2010

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Cap.

ttd.-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN

  
**MASROF, SH**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19510919 198003 1 007